

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Ekonomi merupakan kegiatan yang menunjukkan usaha individu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya melalui kegiatan produksi (menghasilkan barang dan jasa), distribusi, sirkulasi (memasarkan) dan konsumsi. Salah satu kegiatan ekonomi yang banyak dilakukan oleh manusia adalah kegiatan jual beli (sirkulasi). Sebanyak makhluk *homo economicus*, manusia selalu melakukan kegiatan secara efisien yaitu berusaha untuk mencapai hasil yang sebanyak mungkin dengan pengorbanan yang sekecil mungkin. Efisiensi manusia dalam melakukan kegiatan ekonomi ini banyak terlihat secara konkrit dalam proses jual beli. Didalam jual beli terdapat tawar menawar demi untuk mencapai hasil yang sebanyak mungkin dengan pengorbanan yang sekecil mungkin. Efisiensi manusia dalam melakukan kegiatan ekonomi ini banyak terlihat secara konkrit dalam proses jual beli. Di dalam jual beli

terdapat tawar menawar demi untuk mencapai efisiensi tersebut. Kadang kala jual beli berjalan secara tidak adil karena faktor-faktor tertentu misalnya karena praktek

monopoli atau aspek hukum yang kurang melindungi para pihak yang melakukan praktek jual beli.<sup>1</sup>

Muamalah adalah sendi kehidupan dimana setiap muslim akan diuji nilai keagamaan dan nilai kehati-hatiannya, serta konsistensinya dalam ajaran-ajaran Allah Swt. Sebagaimana di ketahui harta adalah saudara kandung dari jiwa (roh), yang didalamnya terdapat godaan dan rawan penyelewengan. Sehingga wajar apabila seorang yang lemah agamanya akan sulit berbuat adil kepada orang lain dalam masalah meninggalkan harta yang bukan menjadi haknya (harta haram), selagi ia mampu mendapatkannya walaupun dengan jalan tipu daya dan pemaksaan. Harta akan menunjukkan kita kepada hakikat seseorang, sehingga ada pepatah: "Ujilah mereka dengan uang".

---

<sup>1</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 119

terkadang didapati seseorang yang rajin shalat, puasa, dan ibadah lainnya, sehingga ada yang kagum terhadap wibawa dan penampilan lahirnya. Namun tatkala berbicara dengannya dalam masalah harta, pasti akan kaget, karena dia termasuk orang yang suka mencaci orang lain dan memakan harta dengan jalan haram, dan lain sebagainya. Banyak orang zaman sekarang yang tidak peduli dengan harta haram, dan tergila-gila terhadap harta benda sehingga mereka tidak menghiraukan keharaman harta orang lain yang ia ambil. Mereka juga telah mengabaikan aturan-aturan agama dalam mencari harta. Oleh karena itu, dalam haditsnya, Nabi Saw. Jauh-jauh hari telah memperingatkan akan bentuk kegilaan manusia terhadap harta benda. Fenomena bobroknya sendi muamalah dikalangan umat Islam pada zaman sekarang, sampai-sampai mengakibatkan mereka memuji-muji dan bangga terhadap apa yang dilakukan terhadap orang-orang kafir, dan mencela terhadap umat Islam.

Dengan demikian, umat Islam telah berbuat zalim terhadap ajaran agamanya, yang di bangun atas dasar kebenaran

dan keadilan dan mengagung-agungkan orang-orang kafir, serta peraturannya yang di bentuk atas dasar kezaliman dan ketidakadilan. Islam menganjurkan agar pemeluknya berusaha atau berniaga dengan cara yang halal dan menghindari yang haram.<sup>2</sup>

Ijarah adalah transaksi atas suatu manfaat yang mubah yang berupa barang tertentu atau yang dijelaskan sifatnya dalam tanggungan dalam waktu tertentu, atau transaksi atas suatu pekerjaan yang diketahui dengan upah yang diketahui pula. Transaksi adalah ijab dan qabul yang mengungkapkan kehendak al-muta'qidain (dua pihak yang melakukan transaksi) dan keterikatan keduanya dengan cara yang di syariatkan yang tampak pengaruhnya di tempat transaksi. Atas suatu manfaat, yakni tidak termasuk barang karena transaksi atas suatu barang tidak di sebut ijarah, tetapi disebut dengan jual beli yang mubah, yakni pembatasan dari transaksi atas manfaat yang haram, seperti zina, menyanyi, dan sesuatu yang diharamkan lainnya. Tertentu

---

<sup>2</sup> Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, (Bandung : PT.Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 1-2

(diketahui), yakni membatasi dari manfaat yang tidak diketahui karena tidak sah transaksi atasnya. Berupa barang tertentu atau yang dijelaskan sifatnya dalam tanggungan dalam waktu tertentu, atau transaksi atas suatu pekerjaan yang diketahui dengan upah yang diketahui. Ini mengisyaratkan bahwa ijarah ada dua macam. Pertama, ijarah pada manfaat barang tertentu, seperti ‘‘Aku menyewakan rumah ini kepadamu’’, atau barang yang dijelaskan sifatnya, seperti ‘‘Aku sewakan kepadamu seekor unta yang sifatnya demikian untuk di gunakan sebagai sebagai angkutan dan kendaraan’’. Kedua, ijarah untuk mengerjakan suatu pekerjaan yang diketahui, seperti membawa barang ke suatu tempat atau membangun dinding. Dalam waktu tertentu, yakni dalam ijarah harus di tentukan waktunya, seperti sebulan, setahun, dan lain sebagainya. Dengan upah yang di ketahui, yakni bayaran yang di tentukan sebagai kompensasi manfaat. Ini berbeda dengan memberikan manfaat dan mewasiatkannya karena termasuk amal ibadah yang di lakukan tanpa pamrih.

Demikian pula pinjam-meminjam karena orang yang meminjam sesuatu tidak memberi bayaran.<sup>3</sup>

Transaksi ijarah di landasi adanya perpindahan manfaat (hak guna), bukan perpindahan kepemilikan (hak milik). Jadi, pada dasarnya prinsip ijarah sama saja dengan prinsip jual beli, namun perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual beli objek transaksinya barang, maka pada ijarah objek transaksinya adalah barang maupun jasa. Pada dasarnya, ijarah di definisikan sebagai hak untuk memanfaatkan barang atau jasa dengan membayar imbalan tertentu. Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional, ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa di ikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Dengan demikian dalam akad ijarah tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya

---

<sup>3</sup> Abdullah bin Muhammad, dkk., (ed.) *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab* (Yogyakarta :Maktabah Al-Hanif, 2009), h. 312

perpindahan hak guna saja dari yang menyewakan kepada penyewa.<sup>4</sup>

Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara suka rela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya dengan sesuai perjanjian atau ketentuan yang telah di benarkan Syara' dan di sepakati. Sesuai dengan ketetapan hukum maksudnya ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli sehingga bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'. Benda dapat mencakup pengertian barang dan uang, sedangkan sifat benda tersebut harus dapat di nilai, yakni benda-benda yang berharga dan dapat dibenarkan penggunaannya menurut syara'. Benda itu adakalanya bergerak (di pindahkan) dan adakalanya tetap (tidak dapat dipindahkan), ada yang dapat di bagi-bagi, adakalanya tidak

---

<sup>4</sup> Adiwarmarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: IIIT Indonesia, 2003), h. 105-106

dapat dibagi-bagi, ada harta yang ada perumpamaannya (mitsli) dan tak ada yang menyerupainya (qimi) dan yang lain-lainnya. Penggunaan harta tersebut dibolehkan sepanjang tidak dilarang syara'. Benda-benda seperti alkohol, babi, dan barang terlarang lainnya haram di perjualbelikan sehingga jual beli tersebut dipandang batal dan jika di jadikan harga penukar, maka jual beli tersebut di anggap fasid. Jual beli menurut ulama malikiyah ada dua macam,yaitu jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus. Jual beli dalam arti umum ialah suatu ikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat dua belah pihak. Tukar menukar yaitu salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang di tukarkan oleh pihak lain. Dan sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah dzat (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya. Jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kejelasan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan



mas dan bukan pula perak, bendanya dapat di realisir dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan utang baik barang itu ada di hadapan si pembeli maupun tidak, barang yang sudah di ketahui sifat-sifatnya atau sudah di ketahui terlebih dahulu.<sup>5</sup>

Sewa guna usaha (Leasing) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (finance lease) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (operating lease) untuk di gunakan oleh penyewa guna usaha (lessee) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran sesuai dengan prinsip syariah (pasal 1 angka 9). Maksud prinsip syariah adalah ketentuan hukum Islam yang menjadi pedoman dalam kegiatan operasional perusahaan dan transaksi antara lembaga keuangan atau lembaga bisnis syariah dengan pihak lain yang telah dan akan di atur oleh DSN-MUI (pasal 1 angka 8). Kegiatan pembiayaan sewa guna

---

<sup>5</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2011), h. 69-70

usaha (leasing) berdasarkan prinsip syariah di lakukan berdasarkan akad ijarah dan ijarah muntahiyyah bittamlik.<sup>6</sup>

Di PT WOM Finance Serang Produknya memakai transaksi ijarah dan jual beli (Hybrid akad), Pada dasarnya transaksi dua akad ada yang membolehkan dan ada pula yang melarang, sebagaimana para ulama menyikapinya berbeda-beda. Sehingga sangat menarik untuk dilakukan penelitian terhadap Leasing syariah yang memakai Hybrid Akad (akad ganda) sehingga penulis memberinya judul **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Hybrid Akad (Akad Ganda) Pada Leasing Syariah (Study di PT. WOM Finance Serang)”**.

## **B. Fokus Penelitian**

Penelitian skripsi ini berfokus kepada **“ Pelaksanaan Hybrid Akad (Akad Ganda) Pada Leasing Syariah antara Ijarah dan Jual Beli di PT.WOM finance Serang dan Menurut Tinjauan Hukum Islamnya ”**

---

<sup>6</sup> Burhanuddin, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), h. 186

### **C. Perumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah dalam pembahasan (penelitian ) tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan hybrid akad leasing syariah pada PT.WOM Finance Serang ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang system Hybrid akad pada leasing syariah di PT.WOM Finance Serang?

### **D. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan perumusan masalah tersebut,maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Hybrid akad leasing syariah di PT.WOM finance Serang.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang sistem Hybrid akad pada leasing syariah di PT. WOM finance Serang.

## **E. Manfaat Penelitian**

1. Bagi saya sendiri sebagai peneliti :

Memberikan pengalaman kepada saya untuk menerapkan dan memperluas wawasan penerapan teori dan pengetahuan yang telah di terima di dalam perkuliahan pada kegiatan nyata.

2. Bagi Institusi Akademis :

Khususnya Fakultas Syariah dan umumnya UIN SMH BANTEN, menjadi sumbangsih pemikiran ilmiah dalam rangka pengembangan wawasan keilmuan khususnya pada bidang hukum Islam.

3. Dengan adanya atau dengan di adakannya penelitian ini pembaca diharapkan memperoleh informasi tentang pelaksanaan Hybrid Akad Leasing Syariah.

## **F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan**

1. Judul Skripsi ANALISIS KONSEP MULTI AKAD DALAM FATWA DSN-MUI DALAM PERSPEKTIF

ULAMA FIQIH (Studi komparatif). Oleh Fetri Fatorina, Tahun 2017. Objek kajiannya tentang konsep multi akad dalam fatwa Dewan Syariah Nasional MUI yang di terapkan pada produk pembiayaan perbankan syariah dan pandangan ulama fiqih tentang konsep multi akad berdasarkan fatwa DSN-MUI yang di terapkan pada produk pembiayaan perbankan syariah.

2. Judul Skripsi ANALISIS HYBRID CONTRACT DI BANK SYARIAH MANDIRI SURABAYA MENURUT PANDANGAN EMPAT MADZHAB (Studi kasus di Bank Syariah Mandiri Surabaya). Oleh Dedy Purwanto, Tahun 2012. Objek kajiannya tentang aplikasi hybrid contract di Bank syariah mandiri dan pandangan empat madzhab terhadap aplikasi hybrid contract di Bank syariah mandiri.
3. Judul skripsi MEKANISME PEMBIAYAAN GADAI EMAS MELALUI HYBRID CONTRACT TERKAIT DENGAN PENETAPAN UJROH DI BANK SYARIAH MANDIRI KCP RANCAEKEK BANDUNG (Studi kasus

di Bank Syariah mandiri KCP Rancaekek bandung) Oleh Riki Maulana, Tahun 2014. Objek Kajiannya tentang mekanisme pembiayaan gadai emas melalui hybrid contract di bank syariah mandiri KCP Rancaekek Bandung dan tinjauan hukum ekonomi syariah mengenai penggunaan konsep hybrid contract terkait dengan penetapan ujroh dalam produk pembiayaan gadai emas di Bank Syariah Mandiri KCP Rancaekek Bandung.

### **G. Kerangka Pemikiran**

Secara etimologis, akad mempunyai arti menyimpulkan, mengikatkan (tali). Sedangkan secara terminologis, menurut kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu. Menurut Ahmad Azhar Basyir, akad adalah suatu perikatan antara ijab dan Kabul dengan cara yang di benarkan syara dan menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada objeknya. Ijab

adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan, sedang Kabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya. Menurut pasal 1 angka (13) UU No.21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, akad adalah kesepakatan tertulis antara bank syariah atau UUS (Unit Usaha Syariah) dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah. Menurut Abdul Ghafur Ansahri, akad adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban yang berprestasi pada salah satu pihak, dan pihak lain atas prestasi tersebut, dengan atau tanpa melakukan kewajiban kontraprestasi. Kewajiban bagi salah satu pihak merupakan hak bagi pihak lain, begitu sebaliknya. Rahmat Syafei membagi definisi akad kepada definisi umum dan definisi khusus. Definisi umum dari akad yaitu segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti wakaf, talak, atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan atas dua orang seperti jual beli, perwakilan, dan gadai. Sedangkan definisi khusus dari akad yaitu perikatan yang ditetapkan dengan

ijab Kabul berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada objeknya.<sup>7</sup>

Tentang Perintah menjalankan atau pemenuhan akad terdapat dalam QS. Al-Maidah :1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

‘Hai orang-orang yang beriman ,penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan di bacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang di kehendakinya’’ (QS.Al-Maidah:1).

Hybrid akad adalah suatu kontrak yang menghimpun beberapa kontrak dalam satu kontrak. Sebagaimana dikutip oleh Al-imrani dalam buku Al-ukud al-Maliyah al-murakkabah mendefinisikannya ‘‘Kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan suatu akad yang mengandung dua akad atau lebih, seperti jual beli dengan sewa menyewa, hibah, wakalah, qardh, muzara’ah, sahrاف, (penukaran mata uang), syirkah, mudharabah, sehingga

---

<sup>7</sup> Rai Widjaya, *Merancang Suatu Kontrak* , (Jakarta : Kesaint Blanc, 2007), h. 52-53



semua akibat hukum akad-akad tersebut, serta semua hak dan kewajiban yang ditimbulkannya di pandang sebagai satu kesatuan yang tidak dapat di pisah-pisahkan, sebagaimana akibat hukum dari satu akad.<sup>8</sup>

Perkembangan dan pengembangan industri keuangan syariah menuntut pula perkembangan dan pengembangan legitimasinya. Industri keuangan syariah berjalan beriringan dengan fatwa tentang keuangan syariah. Dalam bahasa lain, perbincangan fikih muamalah, sebagai cabang fiqh yang membidangi persoalan ekonomi, dewasa ini tertuju pada penyediaan landasan hukum guna akselerasi industri keuangan syariah.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan industri keuangan syariah, maka di perlukan inovasi terhadap jenis akad yang telah familiar dalam kajian fiqh. Inovasi ini di butuhkan untuk menjawab tantangan zaman yang senantiasa terus mengalami perkembangan. Di samping juga untuk menjebatani

---

<sup>8</sup><http://catatan-ek18.blogspot.co.id/2015/07/hybrid-contract-multiple-akad-kenapa.html?m=1>

berkembangnya jenis transaksi karena bersentuhan dengan adat dan kebudayaan manusia di berbagai belahan dunia.

Dewan Syariah Nasional (DSN), sebagai bagian dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang membidangi fatwa dalam persoalan ekonomi, di tuntut untuk menjalankan peran di atas. Fatwa DSN MUI tersebut yang kemudian dilegalkan dalam peraturan Bank Indonesia (Pasal 26 ayat 3 UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah). Dan sampai hari ini, DSN MUI telah mengeluarkan ratusan fatwa untuk melegitimasi industri keuangan syariah di Indonesia.

Fatwa yang di telurkan DSN MUI mengikuti jenis akad yang telah di tentukan oleh para ulama klasik. Di samping itu, hadir pula fatwa yang tergolong inovatif, yang merupakan gabungan (sintesa) akad atau hybrid contract. Hybrid contract merupakan jenis akad yang merupakan kombinasi dari dua jenis akad atau lebih. Memang terdapat perbedaan pendapat terkait penggabungan akad. Apakah penggabungan akad menyebabkan batalnya suatu akad atau tidak.

Salah satu fatwa DSN MUI yang tergolong hybrid contract adalah fatwa Nomor: 27/DSN-MUI/III/2002 Tentang al-ijarah al-muntahiyah bi al-tamlik (IMBT). Akad IMBT ini merupakan salah satu produk keuangan syariah yang menjadi wilayah kegiatan bank umum syariah (pasal 19 UU PBS). Oleh karena itu, perlu di perjelas bagaimana keberadaan hybrid contract yang di pandang khilafiyah ini untuk di terapkan dalam produk keuangan syariah.<sup>9</sup>

Transaksi ijarah di landasi adanya perpindahan manfaat. Jadi pada dasarnya prinsip ijarah sama saja dengan prinsip jual beli, namun perbedaannya terletak pada objek transaksinya adalah barang, maka pada ijarah objek transaksinya adalah jasa.<sup>10</sup>

Hampir semua ulama ahli fiqih sepakat bahwa ijarah di syariatkan dalam Islam. Adapun golongan yang tidak menyepakatinya, seperti Abu bakar Al-Asham, Ismail Ibn Aliyah, Hasan Al-Bashri, Al-Qasyani, Nahrawi, dan Ibn Kaisan beralasan bahwa ijarah adalah jual beli kemanfaatan, yang tidak dapat di

---

<sup>9</sup>Ahmad Munif , *inovasi akad dalam bentuk hybrid contract*, Jurnal: Bimas Islam , Vol 10, April 2017, hlm, 683-686

<sup>10</sup> Adiwarmar Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*,....., h. 89

pegang (tidak ada). Sesuatu yang tidak ada tidak dapat di kategorikan jual beli. Dalam menjawab pandangan ulama yang tidak menyepakati ijarah tersebut, sebagaimana Ibn Rusyd berpendapat bahwa kemanfaatan walaupun tidak berbentuk, dapat di jadikan alat pembayaran menurut kebiasaan atau adat. Jumhur ulama berpendapat bahwa ijarah di syariatkan berdasarkan Al-Qur'an :

قَالَتْ إِحَدُهُمَا يَتَأْتِ اسْتَفْجِرُهُ إِنَّ خَيْرَ مَنْ اسْتَفْجَرْتُ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ .

*‘‘Salah seorang dari kedua wanita itu berkata’’, Ya ayahku, ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat di percaya.’’ (QS.Al-Qashash : 26).*

Penjelasan ayat tersebut:

(salah seorang dari kedua wanita itu berkata) yakni wanita yang disuruh menjemput Nabi Musa yaitu yang paling besar atau yang paling kecil (‘‘ya ayahku, ambillah ia sebagian orang yang bekerja pada kita) sebagai pekerja kita, khusus untuk mengembalakan kambing milik kita, sebagai ganti kami (karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk

bekerja pada kita ialah orang yang kuat dan dapat di percaya) maksudnya, jadikanlah ia pekerja padanya, karena dia adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya. Lalu Nabi Syuaib bertanya kepada anaknya tentang Nabi Musa. Wanita itu menceritakan kepada bapaknya semua apa yang telah dilakukan oleh Nabi Musa, mulai dari mengangkat bata penutup sumur, juga tentang perkataannya, “Berjalanlah di belakangku”. Setelah Nabi Syuaib mengetahui melalui cerita putrinya bahwa ketika putrinya datang menjemput Nabi Musa, Nabi Musa menundukkan pandangan matanya, hal ini merupakan pertanda bahwa Nabi Musa jatuh cinta kepada putrinya, maka Nabi Syuaib bermaksud mengawinkan keduanya.<sup>11</sup>

Ijarah merupakan akad pengambilalihan manfaat dari suatu barang atau tenaga tanpa di sertai pemindahan kepemilikan. Masyarakat biasa menyebutnya untuk sewa menyewa bila terkait dengan barang, dan menyebut dengan upah mengupah untuk pemanfaatan tenaga manusia.

---

<sup>11</sup> <https://tafsirq.com/28-al-qasas/ayat-26>

Akad ijarah harus di laksanakan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku, diantaranya: pertama, para pihak (ajir dan musta'jir) harus saling rela dan tidak terdapat unsur penipuan. Kedua, sesuatu yang di transaksikan harus riil (maujud) dan dapat diserahterimakan. Ketiga, manfaat yang di ambil harus sesuatu yang mubah, bukan sesuatu yang haram. Dan keempat, pemberian upah (ujrah) harus sesuatu yang bernilai (uang atau jasa) yang tidak bertentangan dengan kebiasaan.

Mayoritas ulama bersepakat (ijma) bahwa ijarah di perbolehkan sebab bermanfaat bagi manusia. Ijarah memperbolehkan terhadap benda yang manfaatnya bisa di ambil berulang-ulang, seperti mobil, meja, kursi, dan lainnya. Namun sebagian ulama melarang praktik ijarah pohon untuk di ambil buahnya, domba untuk di ambil susunya, sumur untuk di ambil airnya dan semacamnya. Hal itu di karenakan buah, susu, dan air merupakan benda bukan manfaat.<sup>12</sup>

Diantara sekian banyak aspek kerjasama dan perhubungan manusia, maka muamalah jual beli termasuk salah

---

<sup>12</sup> Ahmad Munif , *inovasi akad dalam bentuk hybrid contract*, .....h, 683-686

satu di antaranya. Bahkan aspek ini amat penting peranannya dalam meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. Setiap orang akan mengalami kesulitan dalam memenuhi hajat hidupnya jika tidak bekerja sama dengan orang lain. Untuk menjamin keselarasan dan keharmonisan dalam dunia dagang, maka di butuhkan suatu kaidah atau norma, yakni hukum dan moralitas perdagangan. Islam dengan doktrinnya yang penuh dinamika tidak mengabaikan aspek penting ini. Dalam ilmu fiqh, di dapati kitab yang menerangkan tentang hukum jual beli dan berbagai Permasalahannya.<sup>13</sup>

Pembahasan tentang konsep leasing Islam pada dasarnya bukanlah hal yang mudah, mengingat di Indonesia hingga sekarang belum ada landasan hukum yang mengatur tentang konsep leasing Islam. Akan tetapi, konsep leasing Islam bukannya tidak mungkin dapat di kembangkan, mengingat berbagai produk yang keluar dari system ekonomi Islam pada

---

<sup>13</sup> Enang Hidayat, *Fiqh jual beli, ....*, h. 4

dasarnya mengacuh pada berbagai akad yang di benarkan secara Islam dan juga memiliki landasan Islam Al-Qur'an dan Hadits.<sup>14</sup>

## H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah sekumpulan teknik atau cara yang di gunakan dalam penelitian yang meliputi proses perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan hasil penelitian.

### 1. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yaitu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, di gunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data di lakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan *makna* dari pada *generalisasi*.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Nurul Huda dan mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam : Tinjauan Teoritis dan Praktik*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 370

<sup>15</sup> Sugiono, *metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R dan D*, (Bandung : Alfabeta, 2015), h. 9



## 2. Sumber data

### a) Sumber Data Teoritik

Sumber data teoritik ini di ambil dari Al-Qur'an dan al-hadits untuk di pelajari dan di analisa sebagai rujukan, serta buku-buku yang relevan dengan masalah perselisihan hubungan industrial dan pemutusan hubungan kerja. Data yang terkumpul di olah dan di analisa melalui pendekatan kualitatif yaitu data yang bercorak hukum sosial ekonomi kemudian penulis analisa di antara keduanya untuk mendapatkan suatu kualitas hukum dan dapat di ambil kesimpulan yang akurat untuk di terapkan dalam skripsi ini.

### b) Sumber Data Empirik

Sumber data empirik ini di ambil dari narasumber langsung untuk memperoleh informasi dari lokasi penelitian dalam bentuk tulisan atau dokumen yang relevan dengan masalah yang sedang di teliti, serta sejumlah keterangan mengenai pelaksanaan hybrid akad pada leasing syariah PT. WOM finance Serang.

### 3. Jenis data

Adapun cara kerja teknis metode penelitian ini dengan menggunakan jenis data yang di bagi menjadi dua, yaitu:

#### a. Data Primer

Data primer adalah data yang di peroleh secara langsung dari objek penelitian sebagai sumber informasi yang di cari.<sup>16</sup> Data primer juga di sebut dengan istilah data asli. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah buku dan dengan cara meninjau langsung pada PT. WOM finance Serang, Sumber data primer yang kedua yaitu hasil wawancara dengan PT. WOM Finance Serang.

#### b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang mendukung data primer dan dapat di peroleh dari luar objek penelitian.<sup>17</sup> Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah segala data yang tidak berasal dari sumber data primer yang dapat memberikan dan melengkapi serta mendukung informasi terkait dengan objek

---

<sup>16</sup> Saifudin Azwar, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar , 1998), hal. 91

<sup>17</sup> Sutrisno Hadi, *Metode Research jilid 1*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1993), hal. 11

penelitian baik yang berbentuk buku, karya tulis, dan tulisan maupun artikel yang berhubungan dengan objek penelitian.

#### 4. Teknik Pengumpulan data

Untuk memperoleh data yang akurat, maka penulis melakukan pengumpulan data sebagai berikut :

##### a. Studi Kepustakaan

Dalam studi kepustakaan ini pengumpulan data di lakukan sebagai berikut :

- Mempelajari isi buku, untuk menentukan pokok-pokok bahasan yang relevan.
- Mengutip beberapa pemikiran yang sesuai dengan pembahasan. Dalam hal pengutipan ini di lakukan secara langsung dan tidak langsung.

##### b. Penelitian Lapangan

Interview (wawancara) adalah suatu cara pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan pertanyaan secara tatap muka.

c. Dokumentasi

Yaitu untuk pengumpulan data dengan cara mengutip langsung data yang di peroleh dari Leasing Syariah pada PT.WOM finance Serang, yang terdiri dari sejarah PT. WOM finance Serang dan produk-produk PT.WOM finance Serang.

5. Pedoman penulis dalam penulisan skripsi ini :

1. Penulis berpedoman pada buku pedoman sejarah uin 2017.
2. Penulisan ayat al-qur'an berpedoman pada al-qur'an dan terjemahnya republik Indonesia.
3. Penulisan Hadits merujuk pada hadits primer atau sumber primer atau pada buku yang memuat pada hadits tersebut.

**I. Sistematika Pembahasan Penelitian**

Untuk lebih mudah memahami pembahasan dan penulisan pada skripsi ini, maka penulis mengklarifikasikan

permasalahan yang terbagi dalam lima bab, pada masing-masing bab terdiri dari penulisan sebagai berikut:

**Bab 1**, Pendahuluan, meliputi latar belakang masalah, fokus penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

**Bab 11**, Kondisi Obyektif Lokasi Penelitian, meliputi Sejarah Berdirinya PT WOM Finance Serang, Letak Geografis, dan Produk-Produk Yang ditawarkan.

**Bab III**, Tinjauan Teoritis meliputi: Pengertian Akad, Dasar Hukum Akad, Rukun dan Syarat Akad, Pengertian Ijarah, Dasar Hukum Ijarah, Rukun dan Syarat Ijarah, Pengertiani Jual Beli, Dasar Hukum Jual Beli, Rukun dan Syarat Jual Beli, Pengertian Hybrid Akad, Dasar Hukum Hybrid Akad, Macam-macam Hybrid Akad.

**Bab IV**, Pelaksanaan Hybrid Akad (Akad Ganda) Pada Leasing Syariah di PT. WOM finance Serang, Meliputi: Pelaksanaan Hybrid Akad Leasing Syariah di PT.WOM finance

Serang, Tinjauan Hukum Islam Terhadap System Hybrid Akad  
Leasing Syariah di PT.WOM finance Serang.

**Bab V**, Penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

## **BAB II**

### **KONDISI OBYEKTIF LOKASI PENELITIAN**

#### **A. Sejarah Berdirinya WOM Finance Serang**

Sebagai perusahaan pembiayaan sepeda motor yang terkemuka di Indonesia, PT Wahana Ottomitra Multiartha, Tbk. (WOM Finance) memiliki sejarah yang cukup panjang. Perusahaan pernah berganti nama. Semula adalah PT Jakarta Tokyo Leasing yang berdiri tahun 1982. Kemudian di tahun 1997, menjadi PT Wahana Ometraco Multiartha yang di kuisisi oleh PT Fuji Semeru Leasing. Mulai tahun 2000, perusahaan bertransformasi menjadi WOM finance serta menyediakan pembiayaan untuk sepeda motor baru dan bekas khususnya merek Honda, Yamaha dan Suzuki. Tahun 2003, perusahaan memasuki pasar modal dengan menerbitkan Obligasi 1 senilai Rp 300 miliar. Tahun 2004, WOM finance menjadi perusahaan publik melalui penawaran Umum Saham Perdana dan pencatatan saham di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya.

Setahun kemudian, PT Bank Internasional Indonesia, Tbk. (BII) dan konsorsiumnya, International Finance Corporation

(IFC) dan DBS nominees Pte.Ltd., menjadi mitra strategis dengan mengakuisisi 67% saham perusahaan. Kemudian WOM finance menerbitkan Obligasi II senilai Rp 500 miliar. Tahun 2006, WOM Finance menerbitkan Obligasi III senilai Rp. 825 miliar. Karena kinerjanya yang cemerlang, WOM Finance memperoleh berbagai penghargaan bergengsi antara lain Multifinance Award 2006 oleh Majalah Infobank dan Multifinance Awards 2007 oleh Majalah Investor. Obligasi IV senilai Rp 1 triliun kemudian diterbitkan kembali oleh WOM Finance pada tahun 2007. Di tahun yang sama, perusahaan menduduki peringkat ketiga terbesar perusahaan pembiayaan sepeda motor dengan total asset Rp 4,8 triliun. Sebagai Perusahaan yang adaptif, fleksibel dan peka terhadap kebutuhan masyarakat, WOM Finance memperkenalkan semboyan baru, “Wujudkan Impian Menyentuh Hati”. Lebih dari sekedar mitra kredit yang strategis.

WOM Finance membantu mewujudkan impian masyarakat Indonesia untuk memiliki sepeda motor apapun pilihan merek dan jenisnya. Selain pemekaran jaringan penjualan, pada akhir tahun 2008 WOM Finance telah melakukan konsolidasi internal dan penyempurnaan kebijakan dalam



manajemen resiko. Dengan pemilihan portofolio yang tepat, WOM Finance mampu meningkatkan profit dan mengarahkan bisnisnya ke arah yang lebih baik dan sehat. WOM Finance telah membukukan lebih dari 1 juta pelanggan serta senantiasa memudahkan pelayanan dan meningkatkan kepuasan kepada para konsumen. Hal ini dicanangkan dengan program PESAT (Pelayanan cepat, Syarat mudah, Aman dan Terpercaya). WOM Finance kini menuju layanan one day service dengan selalu memperbarui dan mempersiapkan infrastruktur yang tepat khususnya di bidang teknologi informasi.<sup>18</sup>

## **B. Letak Geografis**

Dilihat dari kondisi geografis PT WOM Finance Serang secara administrasi masuk ke dalam wilayah kecamatan Taktakan Kota Serang Banten lengkapnya adalah Jl. Raya Serang-Cilegon KM 3, Lingkungan Legok Assalam RT.002/011, Drangong, Taktakan, Kota Serang, Banten sebelah Serum mobil. Perusahaan ini ada di sebelah timur Sawah, dan sebelah barat Warung kopi dan berhadapan dengan Ruko Elektronik. Letaknya sangat strategis dan kawasan ini sangat cocok untuk membuka usaha

---

<sup>18</sup> Dokumentasi PT Wom Finance cabang Serang

karena letaknya ramai. Sehingga banyak masyarakat yang mengunjungi tempat tersebut.

Untuk lokasi secara detailnya PT WOM Finance Serang juga dapat diakses melalui *Google Map*, sehingga dapat mempermudah dalam menggunakan navigasi *GPS* untuk para nasabah yang belum mengetahui lokasi tepatnya, atau bagi para nasabah yang dari luar Kota Serang juga dapat menggunakan *Google Map* dengan bantuan navigasi *GPS*.<sup>19</sup>

Visi:

Visi PT WOM Finance Serang adalah menjadi salah satu perusahaan pembiayaan konsumen terbaik di Indonesia.

Misi:

Misi PT WOM Finance adalah sebagai berikut:

- a. Mengutamakan kepuasan pelanggan dan mitra kerja lainnya
- b. Membangun kepercayaan dunia perbankan
- c. Pengembangan dan perluasan jaringan usaha, terutama di daerah potensial
- d. Mengoptimalkan kinerja perusahaan

---

<sup>19</sup> Dokumentasi PT Wom Finance cabang Serang

Tujuan PT WOM Finance adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan mutu layanan melalui program menarik serta strategi pemasaran yang smart sehingga kepercayaan pelanggan tetap terjaga di masa mendatang.
- b. Membuka peluang-peluang baru disamping tetap memelihara hubungan baik yang telah bertahun-tahun terbina dengan para pelanggan.<sup>20</sup>

### **C. Produk-produk yang di Tawarkan**

PT WOM Finance Serang merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang pembiayaan. Perusahaan pembiayaan adalah suatu bentuk perusahaan yang memfokuskan bisnisnya kepada pemberian dana atau pembiayaan kepada pihak lain atas suatu benda atau barang yang akan dibeli atau dimiliki oleh pihak tersebut.

Setiap melakukan pemberian dana atau pembiayaan kepada pihak lain perusahaan akan mengenakan bunga atas setiap dana yang diberikan atau dipinjamkan. Besarnya bunga

---

<sup>20</sup>Dokumentasi PT Wom Finance cabang Serang

ditentukan oleh perusahaan dengan melihat kondisi perkembangan tingkat suku bunga yang berlaku.

Perusahaan ini bergerak dalam bidang pembiayaan.

Adapun pembiayaan tersebut adalah:

1. Pembiayaan sepeda motor

Sepeda motor baru dan bekas dengan berbagai merk seperti:

- a. Merk honda
- b. Merk Suzuki
- c. Merk Yamaha
- d. Merk Kawasaki

2. Pembiayaan kredit syariah

Pembiayaan syariah merupakan bagian dari ekonomi syariah, dimana ekonomi syariah merupakan bagian dari muamalat ( hubungan antara manusia dengan manusia). Oleh karena itu, pembiayaan syariah tidak bisa dilepaskan dari al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai sumber hukum Islam.

Semenjak tahun 2010 WOM Finance mengembangkan bisnis pembiayaan syariah, dimana bisnis model ini adalah bertujuan untuk mengakomodasi permintaan pasar yang tidak

bisa diserap melalui pembiayaan konvensional. Beberapa kalangan masyarakat masih mempertanyakan perbedaan antara pembiayaan syariah dengan konvensional. Bahkan ada sebagian masyarakat yang menganggap pembiayaan syariah hanya trik kamufase untuk menggaet bisnis dari kalangan muslim segmen emosional.

Akad perjanjian yang dipergunakan oleh PT. WOM Finance Serang salah satunya adalah akad *Murabahah* yaitu akad jual beli antara nasabah dengan Lembaga Keuangan Syariah, dimana Lembaga Keuangan Syariah akan membeli barang kebutuhan nasabah untuk kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah dengan margin yang telah disepakati. Harga jual (pokok pembiayaan+margin) tersebut akan dicicil setiap bulan selama jangka waktu yang disepakati antara nasabah dengan Lembaga Keuangan Syariah. Karena harga jual sudah disepakati di muka, maka angsuran nasabah bersifat tetap selama jangka waktu pembiayaan. Saat ini hampir di seluruh jaringan WOM Finance sudah bisa melayani pembiayaan Syariah.

- Produk

WOM Syariah membiayai Motor Baru (NB) maupun Motor Bekas (UB) dengan berbagai kemudahan yang ditawarkan kepada konsumen antara lain:

1. Persyaratan mudah
2. Proses cepat
3. Margin menarik
4. Pembayaran cicilan yang mudah
5. BPKB Motor anda aman

Keuntungan mengambil pembiayaan syariah adalah:

- Bebas riba
- Jumlah angsuran tetap sepanjang tenor
- Denda keterlambatan diperuntukkan untuk kegiatan sosial

Syarat dan Mekanisme Pengajuan Pembiayaan Syariah

1. Syarat Kelengkapan Dokumen
2. Melakukan Pengisian dengan lengkap formulir Permohonan Pembelian Kendaraan Secara Angsuran (PPKSA).

Langkah-langkah mengajukan pembiayaan Syariah:

1. Konsumen memenuhi kelengkapan Dokumen yang dibutuhkan.
2. Petugas WOM akan membantu konsumen mengisi Formulir PPKSA secara benar dan lengkap.
3. Petugas WOM akan menjelaskan tentang paham *Murabahah* kepada konsumen.
4. Petugas WOM akan melakukan verifikasi baik melalui telepon maupun kunjungan.
5. Apabila permohonan pembiayaan disetujui maka petugas WOM akan menghubungi konsumen.
6. WOM akan mengirimkan perintah pengiriman barang (PO) ke dealer
7. Konsumen membayar Uang Muka ke dealer (atau pada saat kendaraan dikirim).
8. Barang dikirim oleh dealer ke alamat konsumen.
9. Konsumen menandatangani Berita Acara Serah Terima Kendaraan (BASTK).

10. Konsumen akan menerima welcome pack yang berisi copy perjanjian yang mencantumkan No Kontrak dan Tanggal Jatuh Tempo Angsuran.
11. Tanggal jatuh tempo angsuran adalah disesuaikan dengan tanggal konsumen menerima kendaraan.
12. Pembayaran dapat dilakukan di ATM : BCA, BII, Mandiri dan setor tunai di jaringan Kantor POS, Alfamart dan seluruh cabang WOM Nasional.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Dokumentasi PT Wom Finance cabang Serang



## **BAB III**

### **TINJAUAN TEORITIS**

#### **A. Akad**

##### **1. Pengertian Akad**

Pengertian akad dalam arti umum hampir sama dengan pengertian akad secara bahasa. Hal ini dikemukakan oleh ulama Syafi'iyah, Malikiyah dan Hanabillah, yaitu: "segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti wakaf, hadiah, pembebasan, atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual-beli, wakalah dan rahn."

Pengertian akad dalam arti khusus yang dikemukakan ulama fiqh, antara lain:

"Perikatan yang ditetapkan dengan ijab-qabul berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada objeknya."

Pengertian akad adalah termasuk salah satu perbuatan hukum (tasharruf) dalam hukum Islam. Dalam terminologi fiqh akad diartikan sebagai pertalian antara *ijab* (pernyataan melakukan ikatan) dan *qabul* (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh terhadap objek

perikatan. Sesuai kehendak syariat maksudnya bahwa seluruh perikatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih tidak dianggap sah apabila tidak sesuai dengan kehendak syariat.<sup>22</sup>

Dengan adanya suatu akad maka para pihak terikat oleh ketentuan hukum Islam yang berupa hak-hak dan pemenuhan kewajiban-kewajiban (*iltizam*) yang harus diwujudkan. Oleh karena itu, akad harus dibentuk oleh hal-hal yang dibenarkan syariah. Sahnya suatu akad menurut hukum Islam ditentukan terpenuhinya rukun dan syarat akad. Rukun adalah sesuatu yang harus ada dalam kontrak. Sedangkan syarat adalah hal yang sangat berpengaruh atas keberadaan sesuatu, tapi bukan merupakan bagian atau unsur pembentuk dari sesuatu tersebut. Ini berarti apabila syarat tidak ada maka sesuatu tersebut juga tidak akan terbentuk. Masing-masing bentuk akad memiliki karakteristik yang khas, tetapi secara umum setiap akad mengandung rukun.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup>Yoyok Prasetyo, *Ekonomi Syariah*, (Tt: Aria Mandiri Group, 2018), h. 47

<sup>23</sup>Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h. 46

## 2. Dasar Hukum Akad

Sumber hukum transaksi dalam Islam adalah Al-Qur'an, As-sunnah, ijtihad (termasuk di dalamnya menggunakan instrumen *ijma'*, *qiyas*, *al-maslahah al-mursalah*, *'urf*, *istishab*, *sadad-dhari'ah*, dan lain-lain yang diakui sebagai instrumen ijtihad).

Di samping itu, terdapat *legal maxim* (kaidah fiqhiyyah) yang merupakan prinsip umum yang bisa di jadikan panduan umum dalam pembangunan hukum Islam, terutama apabila terdapat masalah baru yang memerlukan keputusan hukum secara cepat. Berikut ini akan dijelaskan beberapa panduan yang digariskan Al-Qur'an dan As-Sunnah serta kaidah yang diformulasikan para ulama fiqh dalam bentuk kaidah fiqhiyah mengenai prinsip-prinsip pokok transaksi dalam Islam.<sup>24</sup>

- Al-Qur'an

a. Surat al-Maidah ayat 1:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ

---

<sup>24</sup> Juhaya Pradja, *Ekonomi Syariah*, (Bandung:Pustaka Setia, 2012), h. 96

‘wahai orang-orang yang beriman!  
penuhilah janji-janji...’

b. Surat Al-Isra ayat 34:

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ <sup>ط</sup> إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ <sup>ج</sup> مَسْئُولًا

‘... penuhilah janji karena janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya’.

c. Surat Al- Ma’idah ayat 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ <sup>ط</sup> وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ <sup>ج</sup>

‘...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolonglah dalam berbuat dosa dan permusuhan...’.

## 1. Rukun dan Syarat Akad

a. Rukun Akad

Rukun aka dada 4 macam, yaitu:

1. Para pihak yang membuat akad (*al-‘aqidain*)
2. Pernyataan kehendak para pihak (*Sighotul ‘aqd*)
3. Objek akad (*mahallul ‘aqd*)
4. Tujuan akad (*maudhu’ al-aqd*)<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup>Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), h. 41

a. Syarat Akad

Para ulama menyebutkan syarat-syarat yang berhubungan dengan akad sebagai berikut:

1. Syarat-syarat terjadinya akad, yaitu sesuatu yang menjadikan akad sah menurut syara', maka jika tidak memenuhi syarat tersebut, akan menjadi batal. Syarat ini ada dua macam, yaitu: syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum yaitu syarat yang harus ada pada setiap akad. Sedangkan syarat khusus yaitu syarat yang harus ada pada sebagian akad dan tidak harus ada pada bagian lainnya. Misalnya disyaratkannya bisa diserahterimakan objek benda dalam akad, baik dalam jual beli, hibah, pinjam-meminjam, gadai, dan yang lainnya, maka jika tidak demikian hukumnya batal akad tersebut.
2. Syarat sahnya akad, yaitu sesuatu yang disyaratkan syara' untuk mengatur dampak akad. Jika syarat tidak terpenuhi, maka akad rusak. Di antara syarat sahnya akad yang umum menurut ulama Hanafiyah adalah terhindarnya akad dari

enam hal, yaitu kesamaran (jahalah), pemaksaan (ikrah), pembatasan waktu (tauqit), ketidakjelasan (gharar), kemadharatan (dharar), dan syarat yang rusak (syarth al-fasia).

3. Syarat pelaksanaan akad. Disyaratkan agar akad itu terlaksana oleh dua hal, yaitu kepemilikan dan kekuasaan. Kepemilikan maksudnya yaitu seseorang yang memiliki kebebasan mentasharufkan dan memanfaatkan benda, kecuali terdapat larangan yang melarangnya, seperti gila, idiot, bodoh, dan masih kecil. Sedangkan kekuasaan maksudnya yaitu hak yang dimiliki penuh oleh seseorang dalam mentasharufkan benda, baik hak asli seperti dilakukannya sendiri maupun wakil atau penggantinya atau orang yang diberikan wasiat olehnya.
4. Syarat kepastian hukum atau mengikat. Prinsip dasar dalam akad adalah adanya kepastian hukum (lazim). Disyaratkan agar akad mempunyai kepastian hukum harus terbebas dari salah satu khiyar yang memperbolehkan salah satu dari

kedua belah pihak membatalkan akad. Misalnya khiyar syarat, khiyar 'aib atau khiyar rukyat.<sup>26</sup>

## **B. Ijarah**

### **1. Pengertian Ijarah**

*Al Ijarah* berasal dari kata *Al-Ajru* yang berarti *Al 'Iwadhu* (ganti). Dari sebab itu *Ats Tsawab* (pahala) dinamai *Ajru* (upah).<sup>27</sup>

*Al Ijarah* disebut akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Maksud "manfaat" adalah berguna, yaitu barang yang mempunyai banyak manfaat dan selama menggunakannya barang tersebut tidak mengalami perubahan atau musnah. Manfaat yang diambil tidak berbentuk

---

<sup>26</sup> Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah*, ..., h. 19-20

<sup>27</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bandung: PT. Al-ma'aarif, 1987), h.

zatnya melainkan sifatnya dan dibayar sewa, misalnya, rumah yang dikontrakkan/disewa mobil disewa untuk perjalanan.<sup>28</sup>

## 2. Dasar Hukum Ijarah

- al-Qur'an:

a. Surat Al-Thalaq ayat 6:

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ<sup>ص</sup>

“.. Jika mereka telah menyusukan anakmu, maka berilah upah mereka... ”

b. Surat Al-Qashash ayat 26:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَأْتِيكِ اسْتَجْرُهُ<sup>ص</sup> إِنَّ خَيْرَ مَنْ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ  
الْأَمِينُ

“salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".

---

<sup>28</sup> Muhamad, *Manajemen Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2014), h. 309



### 3. Rukun dan Syarat Ijarah

#### a. Rukun ijarah

Menurut ulama Hanafiyah, rukun ijarah adalah ijab dan qabul, antara lain dengan menggunakan kalimat: *al-ijarah*, *al-isti'jar*, *al-iktira'*, dan *al-ikra*.

Adapun menurut jumhur ulama, rukun ijarah ada (4) empat, yaitu:

1. 'Aqid (orang yang berakad).
2. Shighat akad
3. Ujrah (upah)
4. Manfaat.<sup>29</sup>

#### b. Syarat Ijarah

1. Kedua orang yang berakad harus baligh dan berakal
2. Menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad ijarah
3. Manfaat yang menjadi objek ijarah harus diketahui secara sempurna

---

<sup>29</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), h. 125

4. Objek ijarah boleh diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak bercacat.
5. Manfaat dari objek yang diijarahkan harus yang dibolehkan agama, maka tidak boleh ijarah terhadap maksiat. Seperti mempekerjakan seseorang untuk mengajarkan ilmu sihir atau mengupah orang untuk membunuh orang lain.
6. Upah/sewa dalam akad harus jelas dan sesuatu yang berharga atau dapat dihargai dengan uang sesuai dengan adat kebiasaan setempat.<sup>30</sup>

## **C. Jual Beli**

### **1. Pengertian Jual Beli**

Secara bahasa, jual beli adalah mengambil sesuatu dengan memberikan sesuatu. Yaitu mereka mengambil sesuatu dari bahu yang diulurkan (karena masing-masing dari kedua belah pihak yang saling bertukar itu mengulurkan bahunya kepada yang

---

<sup>30</sup> <https://infodakwahIslam.wordpress.com/2013/04/22/rukun-syarat-ijarah/>

lainnya, baik dengan tujuan melakukan akad jual beli maupun saling menerima harga dan barang yang telah di transaksikan.<sup>31</sup>

## 2. Dasar Hukum Jual beli

a. Surat al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا<sup>ج</sup>

*'Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..'*

b. Surat an-Nisa 29:

*'Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu...'*

c. Surat al-Baqarah 282:

وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ

*...dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli...*

Dasar hukum jual beli berdasarkan sunah rasulullah saw, antara lain:

---

<sup>31</sup> Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fiqih Sunnah*, ..., h. 369

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ  
 الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: "عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ  
 بَيْعٍ مَبْرُورٍ". رواه البزار و صححه الحاكم.

*“Dari Rifa’ah bin Rafi’ ra., bahwasanya Nabi saw. Pernah ditanya: ‘pekerjaan apakah yang paling baik?’ beliau menjawab: ‘pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang baik.’ (HR. Al Bazzar dan dianggap shahih menurut Hakim).<sup>32</sup>*

### 3. Rukun dan Syarat Jual Beli

#### a. Rukun jual beli

Penjual dan Pembeli

Syaratnya adalah:

1. Berakal, agar dia tidak terkecoh. Orang yang gila atau bodoh tidak sah jual belinya.
2. Dengan kehendak sendiri (bukan dipaksa). Keterangannya yaitu ayat di atas (suka sama suka)
3. Tidak mubazir (pemboros), sebab harta orang yang mubazir itu di tangan walinya.

---

<sup>32</sup> Muhammad Luqman As Salafi, *Syarah Bulughul Maram* (Penerjemah: Achmad Sunarto), (Surabaya: Karya Utama, 2006), h. 261

4. Baligh (berumur 15 tahun ke atas/dewasa). Anak kecil tidak sah jual belinya. Adapun anak-anak yang sudah mengerti tetapi belum sampai umur dewasa, menurut pendapat sebagian ulama, mereka diperbolehkan berjual beli barang yang kecil-kecil, karena kalau tidak diperbolehkan, sudah tentu menjadi kesulitan dan kesukaran, sedangkan agama Islam sekali-kali tidak akan menetapkan peraturan yang mendatangkan kesulitan kepada pemeluknya.<sup>33</sup>

b. Syarat-syarat jual beli

Dalam transaksi (akad) jual beli harus terpenuhi empat macam syarat agar transaksi itu menjadi sah, yaitu:

- Syarat-syarat penyelenggaraan.
- Syarat-syarat sahnya.
- Syarat-syarat efektifitas atau berlakunya.
- Syarat-syarat pembakuan.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup>Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012), h. 279.

<sup>34</sup> Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, *Shahih Fiqih Sunnah* ,....., h. 385

## D. Hybrid Akad (Akad Ganda)

### 1. Pengertian Hybrid Akad

Hybrid akad, atau *hybrid contract* (bahasa Inggris) atau *al-aqd al-murakkabah* (bahasa Arab), merupakan kebutuhan mendasar dalam praktik perbankan syariah saat ini. *Hibryid Akad* menjadi solusi sekaligus alternatif untuk menggantikan sistem bunga yang dihukumi *riba*. Dengan kata lain, *hybrid Akad* merupakan ‘nafas’ bagi kegiatan usaha perbankan syariah atau lembaga pembiayaan syariah lainnya, untuk mampu mengikuti perkembangan pasar, tanpa harus mengorbankan jati diri dalam melaksanakan prinsip syariah. Di sisi lain, kita belum familier dengan *hybrid Akad* karena sejauh ini dalam mempelajari hukum Islam, khususnya bidang muamalah lebih banyak diperkenalkan dengan akad tunggal, daripada *hybrid Akad*.<sup>35</sup>

Secara terminologi fikih muamalah, para ulama merumuskan hybrid akad sebagai berikut:

---

<sup>35</sup> Imron Rosyadi, *Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syariah*, (Depok: Kencana, 2017),h. 21-22

## 2. Dasar Hukum Hybrid Akad

### a. Menurut pandangan ulama

Aliudin Za'tari dalam buku *Fiqh Muamalah Al-Maliyah al-Muqaran* mengatakan:

اجتماع العقود:

أ- لا ما نع شرعا من الجمع بين عقدين في صفقة واحدة, سواء أكانا من عقود المعاوضات أم من عقود التبرعات, لعموم الأدلة الدالة على الأمر بالوفاء بالشروط والعقود.

‘Tidak ada larangan dalam syariah tentang penggabungan dua akad dalam satu transaksi, baik akad pertukaran (bisnis) maupun akad tabarru’. Hal ini berdasarkan keumuman dalil-dalil yang memerintahkan untuk memenuhi (wafa) syarat-syarat dan akad-akad’’ dengan demikian, hukum multi akad adalah boleh.<sup>36</sup>

Mayoritas ulama Hanafiyah, sebagian pendapat ulama malikiyah, ulama syafi’iyah, dan Hanbali berpendapat bahwa hukum *hybrid Akad* adalah sah dan diperbolehkan menurut syariat Islam. Ulama yang membolehkan beralasan bahwa hukum asal dari akad adalah boleh dan sah, tidak diharamkan dan di

---

<sup>36</sup>Sebagaimana dikutip oleh Agustianto, *Reaktualisasi dan Kontekstualisasi Fikih Muamalah Ke-indonesiaan Upaya Inovasi Produk Perbankan dan keuangan Syariah*,..... h.108

batalan selama tidak ada dalil hukum yang mengharamkan atau membatalkannya. Sebagaimana dikutip oleh Al-'Imrani.

ويستنى من ذلك ماياتي :

اجتماع عقدين على نحو يؤدي إلى الربا، أو شبهته مثل اجتماع عقد الفرض مع أي عقد آخر، لورود النهي عن بيع وسلف، ولأنه يؤدي إلى الربا. واجتماع بيع مؤجل مع بيع معجل في صفقة واحدة.

‘ ‘ *Kecuali menggabungkan dua akad yang menimbulkan riba atau menyerupai riba, seperti menggabungkan qardh dengan akad yang lain, karena adanya larangan hadits menggabungkan jual beli dan qardh. Demikian pula menggabungkan jual beli cicilan dan jual beli cash dalam satu transaksi* ’ ’.

Dengan demikian, menurut Aliuddin, hanya ada dua macam bentuk hybrid akad yang dilarang, yaitu pertama, menggabungkan akad jual beli dan qardh, dan kedua menggabungkan jual beli muajjal (cicilan/tangguh) dan jual beli mu'ajjal (cash) dalam satu transaksi. Bentuk kedua ini disebut dengan *bay' al-'inah*.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> Agustianto, *Reaktualisasi dan Kontekstualisasi Fikih Muamalah Ke-indonesiaan Upaya Inovasi Produk Perbankan dan keuangan Syariah,....* h.108-109



b. Berdasarkan al-qur'an

1. Surat al-Baqarah ayat 233:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ  
مَاءَ آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

‘..... dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan’.

2. Surat Al-Maidah ayat 1:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

‘Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu....’.

### 3. Macam-macam Hybrid Akad

Hybrid contracts menurut Al-Imrani ada lima macam, yaitu *al-‘uqud al-mutaqabilah*, *al-‘uqud al-mujtami’ah*, *al-uqud al-mutanaqidhah wa al-mutadhadah wa al-mutanafiyah*, *al-‘uqud al-mukhtalifah*, *al-‘uqud al-mutajanisah*. Dari lima macam itu,

menurutnya, dua macam yang pertama; *al- 'uqud al-mutaqabilah*, *al- 'uqud al-mujtami 'ah*, adalah multi akad yang umum dipakai.<sup>38</sup>

1. Akad Bergantung/Akad Bersyarat (*al- 'uqud al-mutaqabilah*)

*Al-Mutaqabilah* menurut bahasa berarti berhadapan. Sesuatu dikatakan berhadapan jika keduanya saling menghadapkan kepada yang lain. Sedangkan yang dimaksud dengan *al- 'uqud al-mutaqabilah* adalah multi akad dalam bentuk akad kedua merespon akad pertama, di mana kesempurnaan akad pertama bergantung pada sempurnanya akad kedua melalui proses timbal balik. Dengan kata lain, akad satu bergantung dengan akad lainnya.

2. Akad Berkumpul (*al- 'uqud al-mujtami 'ah*)

*Al- 'uqud al-mujtami 'ah* adalah multi akad yang terhimpun dalam satu akad. Dua atau lebih akad terhimpun menjadi satu akad. Seperti contoh “Saya jual rumah ini kepadamu dan saya

---

<sup>38</sup> Agustianto, *Reaktualisasi dan Kontekstualisasi Fikih Muamalah Ke indonesiaan Upaya Inovasi Produk Perbankan dan keuangan Syariah*,..... h. 116

sewakan rumah yang lain kepadamu selama satu bulan dengan harga lima ratus ribu”.

Multi akad yang *mujtami'ah* ini dapat terjadi dengan terhimpunnya dua akad yang memiliki akibat hukum berbeda di dalam satu akad terhadap dua objek dengan satu harga, dua akad berbeda akibat hukum dalam satu akad terhadap dua objek dengan dua harga, atau dua akad dalam satu akad yang berbeda hukum atas satu objek dengan satu imbalan, baik dalam waktu yang sama atau waktu yang berbeda.

### 3. Akad berlawanan (*al-'uqud al-mutanaqidhah wa al-mutadhadah wa al-mutanafiyah*)

Ketiga istilah *al-mutanaqidhah*, *al-mutadhadah*, *al-mutanafiyah* memiliki kesamaan bahwa ketiganya mengandung maksud adanya perbedaan. Tetapi ketiga istilah ini mengandung implikasi yang berbeda.

*Mutanaqidhah* mengandung arti berlawanan, seperti pada contoh seseorang berkata sesuatu lalu berkata sesuatu lagi yang

berlawanan dengan yang pertama. Seseorang mengatakan bahwa sesuatu benar, lalu berkata lagi sesuatu itu salah. Perkataan orang ini disebut *mutanaqidhah*, saling berlawanan. Dikatakan *mutanaqidhah* karena antara satu dengan yang lainnya tidak saling mendukung, melainkan mematahkan.

#### 4. Akad berbeda (*al-'uqud al-mukhtalifah*)

Yang dimaksud dengan multi akad yang *mukhtalifah* adalah terhimpunnya dua akad atau lebih yang memiliki perbedaan semua akibat hukum di antara kedua akad itu atau sebagiannya. Seperti perbedaan akibat hukum dalam akad jual beli dan sewa, dalam akad sewa diharuskan ada ketentuan waktu, sedangkan dalam jual beli sebaliknya. Contoh lain, akad *ijarah* dan *salam*. Dalam *salam*, harga *salam* harus diserahkan pada saat akad (*fi al-majlis*), sedangkan dalam *ijarah*, harga sewa tidak harus diserahkan pada saat akad.

Perbedaan antara multi akad yang *mukhtalifah* dengan yang *mutanaqidhah*, *mutadhadah*, dan *mutanafiyah* terletak pada

keberadaan akad masing-masing. Meskipun kata *mukhtalifah* lebih umum dan dapat meliputi ketiga jenis yang lainnya, namun dalam *mukhtalifah* meskipun berbeda tetap dapat ditemukan menurut syariat. Sedangkan untuk kategori berbeda yang ketiga mengandung adanya saling meniadakan di antara akad-akad yang membangunnya. Dari pendapat ulama di atas disimpulkan bahwa multi akad yang *mutanaqidhah*, *mutadhadah*, dan *mutanafiyah* adalah akad-akad yang tidak boleh dihimpun menjadi satu akad. Meski demikian pandangan ulama terhadap tiga bentuk multi akad tersebut tidak seragam.

##### 5. Akad sejenis (*al- 'uqud al-mutajanisah*)

*Al- 'uqud al-murakkabah al-mutajanisah* adalah akad-akad yang mungkin dihimpun dalam satu akad, dengan tidak memengaruhi di dalam hukum dan akibat hukumnya. Multi akad jenis ini dapat terdiri dari satu jenis akad seperti akad jual beli dan akad jual beli, atau dari beberapa jenis seperti akad jual beli

dan sewa menyewa. Multi akad jenis ini dapat pula terbentuk dari dua akad yang memiliki hukum yang sama atau berbeda.<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup> <http://deantynurfadillah0.blogspot.com/>

**BAB IV**

**PELAKSANAAN HYBRID AKAD (AKAD GANDA) PADA  
LEASING SYARIAH**

**A. Pelaksanaan Hybrid Akad pada Leasing Syariah di PT.  
WOM Finance Serang**

1. Akad yang di pakai dalam hybrid akad

Munculnya praktek leasing syari'ah merupakan jawaban atas kebutuhan masyarakat terhadap pembiayaan yang lebih Islami oleh lembaga keuangan syariah. Peraturan pembiayaan yang melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah, yaitu peraturan tentang kegiatan perusahaan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan peraturan tentang akad-akad yang digunakan dalam kegiatan perusahaan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Sebagai dasar pelaksanaan bagi perusahaan pembiayaan syariah. Leasing Syariah yang ada di PT WOM Finance Serang dalam praktiknya menggunakan akad *ijarah al muntahiyah bi al-tamlik*. Penggunaan akad *ijarah al muntahiyah bi al tamlik* tidak terlepas

dari akad ijarah itu sendiri. *Ijarah muntahiya bittamlik* adalah sewa yang diakhiri dengan pemindahan kepemilikan barang, sejenis perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa atau lebih tepatnya akad sewa yang di akhiri dengan kepemilikan barang di tangan si penyewa.<sup>40</sup>

2. Dasar Hukum yang di pakai dalam hybrid akad di PT.WOM Finance Serang

WOM Finance dalam operasionalnya melaksanakan hybrid akad yaitu dengan memakai dasar hukum pada :

- a. Dalam fatwa DSN NO. 27/DSN-MUI/III/2002 menjelaskan dan memutuskan bahwa akad pembiayaan *ijarah muntahiya bittamlik* boleh di lakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  1. Semua rukun dan syarat yang berlaku pada *ijarah* pada umumnya (Fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/IV/2000) berlaku pula dalam akad *ijarah muntahiya bittamlik*.

---

<sup>40</sup>Yuyi Yasin, Branch Operations Head, Wawancara oleh penulis di Serang, 13 September 2018



2. Perjanjian untuk melakukan akad *ijarah muntahiyah bittamlik* harus disepakati ketika akad *ijarah* sudah ditanda tangani.
3. Hak dan kewajiban setiap pihak harus di jelaskan dalam akad.<sup>41</sup>

b. UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Disebutkan pada pasal 1 ayat 25, menyebutkan bahwa pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang disamakan dengan itu berupa:

1. Transaksi bagi hasil berbentuk *Mudharabah* dan *Musyarakah*.
2. Transaksi sewa menyewa atau sewa beli berupa *ijarah mintahiya bittamlik*.
3. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna*.
4. Transaksi pinjam-meminjam dalam bentuk *qardh*, dan

---

<sup>41</sup>Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 27/DSN-MUI/III/2002

5. Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah dalam transaksi multijasa.<sup>42</sup>

3. Proses pelaksanaan pemindahan kepemilikan barang

Dalam teori proses pemindahan kepemilikan itu, pemindahan kepemilikan bisa melalui dengan 4 cara yaitu:

- a. Hibah
- b. Penjualan sebelum akad berakhir sebesar sisa cicilan sewa atau harga yang disepakati
- c. Penjualan pada akhir masa ijarah dengan harga tertentu sebagai referensi yang disepakati dalam akad
- d. Penjualan secara bertahap sebesar harga tertentu yang disepakati dalam akad.

Adapun di PT.WOM Finance Serang dalam hybrid akad yang melalui akad *ijarah muntahiya bittamlik* pelaksanaannya menggunakan poin ke 3 dan ke 4. Dimana dengan sistem

---

<sup>42</sup>Dyah Ochtorina Susanti, *Mekanisme Pengaturan Hukum Perjanjian dalam Regulasi Perbankan Syariah di Indonesia*, Jurnal ‘‘Risalah Hukum’’, Vol 4, No. 2, 2008.

pelaksanaan yang ke 3, ijarah dengan harga tertentu, ketika akad ijarah selesai, baru muncul akad baru yaitu akad jual beli.<sup>43</sup>

4. Praktik dan tata cara pelaksanaan hybrid dalam melalui ijarah muntahiya bittamlik yang ada di PT.WOM Finance Serang:

*ijarah al muntahiya bi al tamlik* pada dasarnya merupakan perpaduan antara *ijarah* dengan jual beli. Semakin jelas dan kuat komitmen untuk membeli barang di awal akad, maka hakikat IMBT pada dasarnya lebih bernuansa jual beli. Namun, apabila komitmen untuk membeli barang di awal akad tidak begitu kuat dan jelas (walaupun opsi membeli tetap terbuka), maka hakikat IMBT akan lebih bernuansa *ijarah*. Dan berikut pelaksanaannya :

1. Adanya permintaan untuk menyewa beli barang tertentu dengan spesifikasi yang jelas, oleh nasabah kepada WOM Finance.


---

<sup>43</sup>Yuyi Yasin, Branch Operations Head, Wawancara oleh penulis di Serang, 13 September 2018

2. Wa'ad antara WOM dan nasabah untuk menyewa beli barang dengan harga sewa dan waktu sewa yang disepakati.
3. WOM Finance mencari barang yang diinginkan untuk disewa beli oleh nasabah.
4. WOM Finance membeli barang tersebut dari pemilik barang (Dealer).
5. WOM Finance membayar tunai barang tersebut.
6. Barang diserahkan dari pemilik barang (Dealer) kepada WOM Finance.
7. Akad antara WOM Finance dengan nasabah untuk sewa beli.
8. Nasabah sewa secara angsuran
9. Barang diserahkan dari WOM Finance kepada nasabah.

10. Pada akhir akad ijarah selesai, maka dilakukan akad jual beli antara WOM Finance dengan nasabah.<sup>44</sup>

Untuk skema pembiayaan pada akad ijarah muntahiya bittamlik ini, proses dan tahapan kontraknya akan dijelaskan dengan menggunakan skema berikut.



Ket:

1). Mengajukan Permohonan kepada PT.WOM Finance

Serang

---

<sup>44</sup> Yuyi Yasin, Branch Operations Head, Wawancara oleh penulis di Serang, 13 September 2018

- 2). PT.WOM Finance Membeli kepada dealer secara kontan
- 3). PT.WOM Finance menjual kepada nasabah dengan akad *ijarah muntahiya bittamlik*
- 4). Nasabah membayar secara angsuran kepada PT.WOM Finance.

Pelaksanaan jual beli di PT.WOM Finance Serang pemindahan kepemilikan barang tersebut dilakukan setelah akad *ijarah* selesai, maka di adakan akad baru, yaitu *al ba'i*, dan Sisa dari angsuran pokok dibayarkan sebagai *al ba'i*. karna mengacu pada dasar hukum Dewan Fatwa Nasional Syariah.

5. Manfaat leasing syariah di PT.WOM Finance Serang
  - a. Leasing atau sewa guna usaha dapat dijadikan sebagai salah satu sumber dana bagi pengusaha yang membutuhkan barang modal, selama jangka waktu tertentu dengan membayar sewa.
  - b. Usaha Leasing atau sewa guna usaha dapat memberikan pembiayaan dalam waktu yang cepat.

- c. Dengan perjanjian leasing atau sewa guna usaha, suatu perusahaan akan terasa lebih menghemat dalam pengeluaran dana tunai dibanding dengan membeli secara tunai.<sup>45</sup>

## **B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap System Hybrid Akad Leasing Syariah di PT. WOM Finance Serang**

Fenomena tentang pelaksanaan *ijarah al muntahiyah bi al tamlik* terkait dengan konsep kepemilikan juga memberikan pemahaman bahwa dalam akad *ijarah muntahiya bi al tamlik* terdapat dua kegiatan muamalah dalam satu kegiatan muamalah (multi akad).

Mayoritas ulama Hanafiyah, sebagian pendapat ulama Malikiyah, ulama Syafi'iyah, dan Hanbali berpendapat bahwa hukum hybrid akad adalah sah dan diperbolehkan menurut syariat Islam. Ulama yang membolehkan beralasan bahwa hukum asal dari akad adalah boleh dan sah, tidak diharamkan dan dibatalkan

---

<sup>45</sup> Yuyi Yasin, Branch Operations Head, Wawancara oleh penulis di Serang, 13 September 2018

selama tidak ada dalil hukum yang mengharamkan atau membatalkannya. Kecuali menggabungkan dua akad yang yang menimbulkan riba atau menyerupai riba, seperti menggabungkan *qardh* dengan akad yang lain, karena adanya larangan hadits menggabungkan jual beli dan *qard*. Demikian pula menggabungkan jual beli cicilan dan jual beli tunai (*cash*) dalam satu transaksi.<sup>46</sup>

Penggabungan dua akad atau lebih dibolehkan karena tidak ada dalil yang melarangnya. Adapun nas-nas yang secara lahiriah melarang penggabungan dua akad tidak dipahami sebagai larangan mutlak, melainkan larangan karena disertai unsur seperti *gharar* (ketidakpastian), riba, dan sebagainya.

Salah satu permasalahan yang menimbulkan polemik di kalangan ulama adalah mengenai *al-‘uqud al-murakkabah* (*hybrid Akad*). Secara garis besar, ada dua pendapat yang berbeda yang menilai boleh tidaknya dilakukan *al-‘uqud al-murakkabah* (*hybrid Akad*) dalam ekonomi syariah. Kedua pendapat itu sangat

---

<sup>46</sup> Abdulhanaa, *Kaedah Kaedah Keabsahan Multi Akad Hybrid Contract*, ( Tt :Pustaka Nurul Ilmi, 2014), h. 57



bertentangan, satu pendapat membolehkan *al-'uqud al-murakkabah (hybrid Akad)* dengan beberapa syarat, sementara yang lain tidak membolehkan (mengharamkan) *al-'uqud al-murakkabah (hybrid Akad)* secara mutlak.

Para ulama yang membolehkan *al-'uqud al-murakkabah (hybrid Akad)* juga berbeda pandangan mengenai batas-batas dan syarat-syarat penggunaannya. Di kalangan ulama, batasan-batasan ini ada yang di sepakati dan ada yang di perselisihkan. Polemik ini timbul karena tidak jelasnya kajian epistemologi dan ontologi *al-'uqud al-murakkabah (hybrid contract)* baik bagi yang membolehkan maupun yang menolak. Belum ada kajian epistemologi dan ontologi yang mapan yang di buat oleh ulama terdahulu untuk dijadikan landasan dalam memetakan dan merumuskan teori *al-'uqud al-murakkabah (hybrid Akad)*.<sup>47</sup>

Jika di teliti, memang ada tiga buah Hadis Nabi SAW yang menunjukkan larangan penggunaan *hybrid kontrak*. Ketiga

---

<sup>47</sup> Abdulahanaa, *Kaedah Kaedah Keabsahan Multi Akad Hybrid Contract, .....*, h. 43

hadis itu berisi tiga larangan; *pertama*, larangan *ba'i* dan *salaf*; *kedua*, larangan *bai'atani fi bai'atin*; dan *ketiga*, larangan *shafqatani fi shafqatin*:

عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ نَهَى

“Nabi Saw telah melarang adanya dua jual beli dalam satu jual beli” (HR. at-Tirmidzi, hadis sahih)

لَا يَحِلُّ سَلْفٌ وَبَيْعٌ , وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعَةٍ

“tidak halal menggabungkan *salaf* (jual-beli salam/pesan) dan jual-beli; tak halal pula adanya dua syarat dalam satu jual-beli” (H.R. Abu Dawud, hadis hasan sahih).

نَهَى عَنْ صَفَقَتَيْنِ فِي صَفَقَةٍ وَاحِدَةٍ

“Nabi Saw telah melarang dua kesepakatan (*akad*) dalam satu kesepakatan (*akad*) (H.R. Ahmad, hadis sahih)

Hadis-Hadis di atas telah menunjukkan adanya larangan penggabungan (*ijtima'*) lebih dari satu akad kedalam satu akad. Ketiga hadis itulah yang selalu di jadikan rujukan para ahli, konsultan, dan banker syariah tentang larangan akad *two in one* dalam satu transaksi. Namun harus di catat, larangan itu hanya berlaku kepada beberapa kasus saja. Bahkan Hadis kedua dan ketiga maknanya sama, walaupun redaksinya berbeda. Berbeda

halnya, bila menggabungkan dua akad yang menimbulkan riba atau menyerupai riba, seperti menggabungkan *qardh* dengan akad yang lain, karena adanya larangan Hadis menggabungkan jual beli dengan *qard*. Demikian pula menggabungkan jual beli cicilan dan jual beli *cash* dalam satu transaksi.

Menurut Ibn Taimiyah, hukum asal dari segala muamalat di dunia adalah boleh kecuali yang diharamkan Allah dan Rasulnya, tiada yang haram kecuali yang diharamkan Allah, dan tidak ada agama kecuali yang disyariatkan. Nazih Hammad dalam buku *al-'Uqud al-Murakkabah fi al-Fiqh al-Islami* menyatakan bahwa hukum dasar dalam syara' adalah bolehnya melakukan transaksi *hybrid contract*, selama setiap akad yang membangunnya ketika dilakukan sendiri-sendiri hukumnya boleh dan tidak ada dalil yang melarangnya. Ketika ada dalil yang melarang, maka dalil itu tidak diberlakukan secara umum, tetapi mengecualikan pada kasus yang diharamkan menurut dalil itu. Karena itu, kasus itu dikatakan sebagai pengecualian atas kaidah umum yang berlaku yaitu mengenai kebebasan melakukan akad dan menjalankan perjanjian yang telah disepakati. Demikian pula

dengan Ibn al-Qayyim berpendapat bahwa hukum asal dari akad dan syarat adalah sah, kecuali yang dibatalkan atau dilarang oleh agama.

Pendapat ini didasarkan pada beberapa *nash* yang menunjukkan kebolehan hybrid akad dan akad secara umum.<sup>48</sup>

Pertama firman Allah dalam surah al-Maidah ayat

1:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ

’Wahai orang-orang yang beriman penuhilah olehmu akad-akad’.

*Aqad* (perjanjian) yang dimaksud dalam ayat ini mencakup: janji prasetia hamba kepada Allah dan perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya, termasuk akad-akad *maliyah* atau *tijari*.

Pertumbuhan dan perkembangan pesat aktivitas dan Lembaga Keuangan Syariah, asuransi syariah, pembiayaan syariah, obligasi syariah (*sukuk al-istis/mar*), dan lain sebagainya

---

<sup>48</sup> Moh. Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), Cetakan kedua 2018, h. 109-111

menuntut para praktisi, regulator, dan bahkan akademisi bidang keuangan syariah untuk senantiasa aktif dan kreatif dalam rangka memberikan respons terhadap perkembangan tersebut. Para praktisi diuntut melakukan penciptaan berbagai produk; regulator membuat regulasi yang mengatur dan mengawasi produk yang ditawarkan dan dilaksanakan oleh praktisi; dan akademisipun diuntut memberikan konsep, pencerahan dan tuntunan agar produk maupun regulasi benar-benar tidak menyimpang dari prinsip-prinsip syariah.<sup>49</sup>

Sebagian ahli hukum Islam ada yang keberatan dan bahkan cenderung mengharamkan akad yang mengandung *hybrid akad* dan mendasarkan pendapatnya dengan beberapa hadis, antara lain; Hadis Hakim bin Hizam yang meriwayatkan bahwa nabi melarang 4 macam jual beli, yaitu: menggabungkan salaf, dua syarat dalam satu jual beli, menjual apa yang tidak ada di sisimu, mengambil laba dari apa yang kamu tak menjamin kerugiannya. Di samping itu, mereka mendasarkan juga pada riwayat imam Tirmizi bahwa nabi melarang dua jual beli dalam

---

<sup>49</sup> Abdulahanaa, *Kaedah Kaedah Keabsahan Multi Akad Hybrid Contract, ...*, h. 58

satu jual beli. Ada juga yang mendasarkan dengan riwayat dengan riwayat Abu Dawud, bahwa Nabi melarang menggabungkan salaf dengan jual beli, dan dua syarat dalam jual beli.<sup>50</sup>

Ibn Taimiyah menyatakan bahwa berdasarkan penelitian terhadap dasar-dasar syariah, dapat disimpulkan bahwa dalam masalah ibadah hanya dapat dilakukan berdasarkan penetapan *syara'* (*nash*), sedangkan mengenai *'adat* (*muamalah*), hukum asalnya adalah tidak dilarang dan tidak ada satu bentuk adapun yang dilarang kecuali yang telah dilarang oleh Allah. Imam bukhari dalam satu kitabnya membuat pembahasan tersendiri tentang hakim yang mengadili persoalan penduduk kota berdasarkan atas kebiasaan dan tradisi yang terkenal dikalangan mereka dibidang jual beli, sewa-menyewa. Atas dasar itu, beliau membolehkan dan meyakini sah putusan yang dijatuhkan Syuraih (wafat tahun 78 hijriyah) berdasarkan pada tradisi setempat.

---

<sup>50</sup> Imron Rosyadi, *Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syariah*, ..., h. 26

Kebutuhan yang tidak dapat dihindari dapat menempatkan sesuatu pada posisi darurat. Suatu kaidah hukum Islam (*legal theory*) menjelaskan bahwa kebutuhan yang mendesak itu dapat menduduki keadaan darurat, sehingga berdasarkan kaidah tersebut, sah-sah saja penerapan *hybrid akad* dalam akad syariah. Ibnu Taimiyah menyatakan pada dasarnya *al-'aqd al-murakkabah* dan syarat-syarat lain dibolehkan sah, tidak ada yang diharamkan atau dianggap batal kecuali apa-apa yang dinyatakan haram dan batal oleh Syariah. Selanjutnya Ibn al-Qayyim juga menyatakan bahwa hukum asal dari akad dan syarat adalah sah, kecuali yang dibatalkan dan dilarang oleh agama.<sup>51</sup>

Hal ini menimbulkan berbagai macam pendapat tentang hukum adanya penggabungan akad dalam satu transaksi. *Pertama*, mayoritas ulama Hanafiyah, sebagian pendapat ulama Malikiyah, ulama Syafi'iyah, dan Hambali berpendapat bahwa hukum penggabungan akad adalah sah dan diperbolehkan menurut Syariah Islam karena hukum asal dari akad adalah boleh dan sah, tidak diharamkan dan dibatalkan selama tidak ada dalil

---

<sup>51</sup> Imron Rosyadi, *Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syariah*, ..., h. 24

hukum yang mengharamkan atau membatalkannya. Kecuali menggabungkan dua akad yang menimbulkan *riba* atau menyerupai *riba*.

Sebagian ulama kontemporer menilai bahwa penggabungan akad bertentangan dengan prinsip Syariah karena terdapat dalil yang melarang penggabungan beberapa akad dalam satu transaksi. Selain itu, suatu transaksi yang diwadahi oleh dua akad sekaligus mengakibatkan terjadi ketidakpastian (*gharar*) mengenai akad mana yang harus digunakan. Penggabungan akad terpenuhi bila terjadi semua dari ketiga faktor diantaranya objek sama, pelaku yang sama dan jangka waktu yang sama. Bila satu saja dari ketiga faktor tidak terpenuhi, maka penggabungan akad tidak terjadi, dengan demikian akad sah.

Walaupun pada dasarnya dalam hukum Islam, akad diatur dalam hukum muamalah, terutama dalam hukum ekonomi khususnya dan hukum perdata pada umumnya. Dalam arti sempit hukum muamalah mengatur tentang kehidupan antar manusia dalam bidang keperdataan. Akad memiliki sifat *jaiiz* atau kebolehan.



Ini dimaksudkan agar tiap manusia diberi hak bebas untuk menentukan sendiri apa yang tercantum dalam akad itu.<sup>52</sup>

Hukum asal dari syara' adalah bolehnya melakukan transaksi hybrid akad, selama setiap akad yang membangunnya ketika dilakukan sendiri-sendiri hukumnya boleh dan tidak ada dalil yang melarangnya. Ketika ada dalil yang melarang, maka dalil itu tidak di berlakukan secara umum, tetapi mengecualikan pada kasus yang diharamkan menurut dalil itu. Karena itu, kasus itu dikatakan sebagai pengecualian atas kaidah umum yang berlaku yaitu mengenai kebebasan melakukan akad dan menjalankan perjanjian yang telah disepakati.

Demikian pula dengan Ibn al-Qayyim, ia berpendapat bahwa hukum asal dari akad dan syarat adalah sah, kecuali yang dibatalkan dan dilarang oleh agama. Karena hukum asalnya adalah boleh, maka setiap akad dan syarat yang belum dijelaskan keharamannya oleh Allah tidak bisa dinyatakan sebagai haram. Allah telah menjelaskan yang haram secara rinci, karenanya setiap akad yang dinyatakan haram harus jelas keharamannya

---

<sup>52</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010) h. 17

seperti apa dan bagaimana. Tidaklah boleh mengharamkan yang telah dihalalkan oleh Allah atau dimaafkan, begitu pula tidak boleh menghalalkan yang telah diharamkan oleh-Nya.<sup>53</sup>

Landasan Syariah Akad *Ijarah muntahiya bittamlik*

- Al-Qur'an

Firman Allah, QS. Al-Qashas: 26

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَأْتِيكِ اسْتَعْرَجَهُ<sup>ط</sup> إِنَّ خَيْرَ مَنْ اسْتَعْرَجْتَ الْقَوِيُّ  
الْأَمِينُ

*"salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".*

Firman Allah, QS. Al-Zukhruf: 32

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ<sup>ج</sup> نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا<sup>ج</sup>  
وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا<sup>ل</sup> وَرَحْمَتُ  
رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ

*"Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam*

---

<sup>53</sup><https://irham-anas.blogspot.com/2011/07/konsep-multi-akad-al-uqud-al-murakkabah.html?m=1>

*kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan''.*

-Al-Hadist

Hadist Nabi yang dapat dijadikan dasar hukum beroperasionalnya kegiatan ijarah, meliputi:

Seiring dengan perkembangan dan kebutuhan dana masyarakat saat ini perusahaan pembiayaan syariah dalam melakukan pembiayaan kepada konsumen menggunakan akad *ijarah muntahiyah bi al tamlik*. Akad *ijarah al muntahiya bittamlik* identik dengan financial lease yang merupakan pembiayaan kepada nasabah yang disertai hak opsi kepemilikan barang setelah periode pembayaran barang berakhir. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 27/DSN-MUI/III/2002<sup>54</sup> menyatakan bahwa pelaksanaan akad *ijarah al muntahiya bi al tamlik* didahului dengan janji pemindahan kepemilikan hukumnya tidak mengikat dan hanya dapat dilakukan setelah akad ijarah telah selesai.

---

<sup>54</sup>Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 27/DSN-MUI/III/2002

Akad ijarah al muntahiya bittamlik dalam pelaksanaannya didahului dengan janji pemindahan kepemilikan yang tidak mengikat termaktub dalam akad ijarah. Hal ini memungkinkan terjadinya pencabutan barang jika sewaktu-waktu adanya ketidakmampuan pembayaran lesse sebelum masa periode berakhir karena dianggap tidak mampu membayar, namun demikian jika pembayaran sewa lunas maka akan terjadi pemindahan kepemilikan dari lessor kepada lesse. Akad ijarah al muntahiya bittamlik merupakan akad kombinasi antara sewa menyewa dan jual beli atau hibah di akhir masa sewa, atau dapat disimpulkan terdapat dua bentuk penggabungan akad (hybrid akad) sekaligus yaitu sewa menyewa dengan jual beli atau sewa menyewa dengan hibah.<sup>55</sup>

---

<sup>55</sup>Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: IIIT Indonesia, 2003), h. 165

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pelaksanaan Hybrid akad yang ada di PT WOM Finance Serang dalam praktiknya yaitu memakai akad sewa menyewa dengan jual beli (*Ijarah al muntahiya bi al tamlik*), pertama akadnya ijarah, setelah akad ijarah selesai, maka dilakukan akad baru, yaitu akad jual beli yang berfungsi untuk pemindahan kepemilikan.
2. Menurut tinjauan hukum Islamnya sistem hybrid akad yang ada di PT.WOM Finance Serang tidak dilarang, karena sesuai dengan Fatwa DSN dan sesuai dengan hukum Islam.

#### **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis laksanakan, ada beberapa catatan sebagai saran yang dapat diajukan yaitu:

1. PT. Wom Finance Serang harus lebih meningkatkan strateginya dalam memasarkan produk Kredit Syariah terutama produk-produk baru yang akan dipasarkan. Agar masyarakat dan nasabah bisa mengetahui dan menikmati produk-produk yang dikeluarkan oleh PT.WOM Finance Serang.
2. Pemahaman dari masyarakat yang kurang tentang pembiayaan syariah sehingga diperlukan sosialisasi yang lebih intens dari pihak WOM Finance Serang tentang pembiayaan syariah dengan segala kemudahan prosedurnya.